

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011:1).

Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-

mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2009:2).

Menurut Djayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2009:1).

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke Negara (pemerintah).
- d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (*fungsi budgetair*), yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

- f. Pajak untuk melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi regulierend*). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa atau sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran untuk pajak kepada Negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung yang diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu :

- a. *Fungsi Budgetair* (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk kas Negara sebanyak-banyaknya antara lain untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

b. *Fungsi Regulerend* (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industry tertentu, seperti industry semen, rokok, baja dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas Negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Merdiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
- 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Berdasarkan definisi diatas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah pada hakikatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk membiayai pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah, dan yang membedakannya hanyalah pelaksana pemungutannya.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2009:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel nyata (*rill*), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui
- 2) Stelsel Anggaran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu Negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga didalamnya, seperti yang telah diuraikan diatas stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya mempunyai kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam era globalisasi sekarang ini, batas Negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu Negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh. Baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini, Negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan tersebut di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan Negara. Seperti yang telah di uraikan di atas merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

c. Sistem Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Di Indonesia menerapkan tiga sistem tersebut: (1) *Official assessment system* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat penetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam pencapaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN. PBB juga menganut system self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan (*self declaration*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). (3) *With Holding System* ditetapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti

potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

a. Tarif Proposional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur

dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proposional yaitu 10%.

2.1.6 Pengertian Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk dan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap . Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.

- b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.2 Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasien*)

2.2.1 Pengertian Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "*mos*" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindarkan hal-hal tindakan yang buruk. Menurut seorang muslim etika adalah cara manusia berperilaku yang didasarkan pada aturan-aturan agama dan masyarakat (Izza, 2008:4).

2.2.2 Jenis-jenis Etika

Untuk menganalisis arti etika, menurut Bertens etika dibedakan menjadi dua, yaitu (Syopiansyah, 2009:4):

a. Etika Sebagai Praktis

- 1) Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan.
- 2) Apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sejauh dengan nilai dan norma moral.

b. Etika sebagai Refleksi

- 1) Pemikiran moral berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etik sebagai objeknya.
- 3) Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

Menurut Sidik (2007), etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, dan
- b. Etika merupakan hukum sosial. Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etika bertugas:
 - 1) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku;

- 2) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya;
- 3) Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, Negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati;
- 4) Etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional;
- 5) Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambing oleh norma-norma yang ada.

Objek etika menurut Zubair (1987) adalah pernyataan moral, apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud dan watak (Syopiansyah, 2006:6). Etika berhubungan dengan empat hal yaitu:

- a. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia.
- b. Dilihat dari sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya.

- c. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Jamaknya “*Mores*” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang .

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Seperti penggunaan etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas”. Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011:4).

Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Merujuk pada uraian diatas dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa

etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atautkah jahat (Suminarsasi, 2011:4).

2.2.3 Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*)

“adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.”

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak

“adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.”

Masri (2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut

“usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Perilaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administrative maupun sanksi pidana.”

Menurut setiawan (2008:181) *tax evasion* yaitu

“cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Wallschurzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:6), adalah sebagai berikut:

Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.

- a. Kemungkinan perbuatannya diketahui relative kecil
- b. Manfaat yang diperoleh relative besar daripada resikonya
- c. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
- d. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh
Wajib Pajak
- e. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

2.2.4 Dampak Penggelapan Pajak

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari berbagai penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

Pengelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, "Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang menunaikan kewajiban itu)".

b. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi

Menurut Siahaan (2010:110), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab itu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
- 2) Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan pelunasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
- 3) Penggelapan/pengelakan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak menyembuyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembuyikan

laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

c. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian terkadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan 2010:110).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki

konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurunagn pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan. Sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

2.3 Keadilan

2.3.1 Jenis Keadilan Pajak

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Rosdiana, 2008:18), yaitu:

a. *Benefit Principle*

Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah.

b. *Ability Principle*

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar penghasilannya.

Keadilan oleh siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran public (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar

dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa public (Siahaan, 2010:113).

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for equals*) dalam hal sebagai berikut (Andria, 2008:18):

a) Definisi penghasilan

Apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

b) *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran membayar (*The Global Ability to Pay*) karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c) *Net Income*

Yang menjadi Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut bukan merupakan tambahan dari kemampuan ekonomis.

d) *Personal Exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e) *Equal Treatment for The Equals*

Seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa memberikan jenis atau sumber penghasilan.

Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada WP dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing WP yang menjadi pengurang beban pajaknya.

2) Keadilan Vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertical apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang setara dengan perbedaannya atau yang sering disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (Adrian, 2008:19 (Mansyuri, 1996:10)). Syarat-syarat keadilan vertical adalah sebagai berikut:

a. *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

b. *Progression*

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tariff yang besar.

Dalam hal ini keadilan vertical dapat kita jumpai pada WP yang memiliki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya adalah seorang dokter. Dimana seorang dokter memiliki tambahan penghasilan lain diluar pekerjaannya di rumah sakit dengan membuka praktek secara pribadi ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan

tariff penghasilan progresif, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang dikenakan tariff progresif.

2.3.2 Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mtdah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut (Siahaan, 2010:114-116 (pembahasan ini diambil dari makalah kuliah perpajakan yang digunakan di STAN, tidak dipublikasikan)).

a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi

objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya.

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dimasyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan membayar pajak. Karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib pajak yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan kedalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan financial.

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/ pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/ memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/ pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak secara baik.

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hokum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksana kewajiban perpajakn dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: dalam pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah

dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunagn sebesar 2% (dua persen)per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP kapan lambatnya pengembalian ini harus dilakukan, dan dilain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hokum (yaitu kasimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga, hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. Kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan . dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hokum pajak yang berdampak pula pada ketidakpuasan masyarakat/ WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam menggunakan uang pajak merupakan aspek ketiga menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat

dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan didalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

2.4 Sistem Perpajakan

2.4.1 Asas Perpajakan

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakan dalam membangun suatu sistem perpajakan, Tjahjono menhemukakan dari Adam Smith dalam buku *Wealth Of Nations*, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas, *equality/ equity, certainly, convinience of payment and economy* (Andria 2008:14).

Tjahjono (2005:16) menjelaskan keempat asas tersebut sebagai berikut:

a. *Equality dan Equity*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Certainly

Kepastian hukum merupakan tujuan dari Undang-undang, dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat didalam undang-undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsiran lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum sangat mutlak dibutuhkan.

c. Convinience of Payment

Pajak yang dipungut harus sesuai waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib Pajak mempunyai utang. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat Convinience yang sama, yang mengenakan untuk membayar pajak. Seseorang yang menerima gaji akan lebih mudah membayar gaji pada saat menerima gaji.

d. Ecomomic of Collection

Dalam pembuatan undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari utang pajak yang masuk tidak ada artinya pengenaan pajak

jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja (Andrian, 2005:21 (Tjahjono dan Husein, 2005:16-17)).

2.4.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2009:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System With Holding Assessment System*.

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (Maerdiasmo, 2009:9).

Menurut siahaan (2010:178-179) sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan adalah system penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*), oleh karena itu berlaku hal-hal seperti berikut:

- 1) Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas aparatatur perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terutang.

- 2) WP dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparatur perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada WP. Meskipun ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya masih belum bisa menerima pengiriman SPT, WP diwajibkan mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 3) Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil perhitungan dan penetapan pajak tersebut terutang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, secara formal timbul utang pajak dan pada administrasi perpajakan (KPP) timbul dasar penagihan pajak.
- 4) Sesuai SPT diatas, maka pada pembayaran SPT tidak merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera pada SPT.
- 5) Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan dalam menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Kecuali apabila sudah diperingatkan secara tertulis dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, kepada WP dikenakan sanksi berupa

penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan oleh fiskus.

- 6) Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, dimana WP baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, memyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009:9).

Menurut Siahaan (2010:184-185) *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang pajak). Maupun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak). Dalam hal ini bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila WP memiliki

kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang bersifat bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal ini kesalahan tersebut bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan itu cukup diterbitkan Surat Tagihan Pajak (SPT) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 yang berlaku pada 1 Januari 2008).

Menurut Siahaan (2010:185) keuntungan penerapan self assessment system adalah sebagai berikut:

- 1) Utang pajak segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Dengan begitu utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. demikian WP dapat segera membayar utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.
- 2) Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada unsure efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu mengingatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

- 3) Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus, hal ini menunjukkan telah meningkatkan kecerdasan bangsa.
- 5) Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Demikian, penerapan *Self Assessment* ini Negara khususnya Dirjen Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat/ WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem ini., diharapkan masyarakat/ WP bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan melaporkan utang pajaknya. Perlu adanya kerja sama dan sosialisai yang baik antara pemerintah khususnya fiskus dengan WP untuk mensukseskan *self assessment* ini.

c. *With Holding Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:9).

Menurut Siahaan (2010:185) sistem with holding diterapkan khususnya terhadap WP yang perhitungannya dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh fiskus sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pada pengenaan dan pemungutan PPh pasal 21, misalnya PPh terhadap karyawan, lebih efektif apabila pemberi kerja diberi kewenangan untuk memungut pajak atas pekerja yang berkerja kepadanya. Dengan pemungutan pajak pada sumbernya, yaitu pada pemberi kerja, maka pemungutan pajak dapat segera dilakukan dan dimasukkan ke kas Negara tepat waktu, karena pemungut pajak diharuskan untuk segera memasukkan (menyetorkan) pajak yang dipungut ke kas Negara (umumnya paling lambat 15 bulan berikutnya).

Menurut ulasan materi diatas, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) pemungutan

pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dan menunjukkan pajak sebagai pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP.

Berbagai akses kemudahan WP dalam membayarkan pajaknya, diharapkan masyarakat/ WP dapat melaksanakan emenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh dari dalam diri WP, sehingga diharapkan secara bersama-sama seluruh masyarakat/ WP bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara khususnya untuk membayarkan kewajiabn pajaknya uang digunakan untuk pembangunan nasional.

2.5 Diskriminasi

2.5.1 Pengertian Diskriminasi

Pengertian diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusi atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat penggangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hokum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Danangjaja (2003:18), diskriminasi adalah pengakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individual atau jasanya.

2.5.2 Prinsip Non-Diskriminasi

Ketentuan non diskriminasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan di bidang perpajakan bagi warganegara dari suatu Negara treaty partner yang melakukan kegiatan di negara treaty partner lainnya. Perlindungan yang dimaksud adalah warga Negara dari Negara treaty partner lainnya dibandingkan warga Negara di negara itu dalam keadaan atau kondisi yang sama (the same circumstances).

Ketentuan non diskriminasi itu berlaku atas suatu bentuk usaha tetap dari perusahaan yang adalah penduduk dari suatu Negara treaty partner lainnya atau perusahaan penanaman modal di Negara itu yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh penduduk dari

Negara yang disebutkan pertama. Namun, ketentuan ini tidak mewajibkan Negara treaty partner lainnya memberikan keringanan (*allowances*), potongan (*reliefs*) ataupun pengurangan (*deductions*) pengenaan pajak kepada Negara atau penduduk dari Negara yang disebutkan pertama.

2.6 Deteksi Kecurangan

2.6.1 Pengertian Deteksi

Deteksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan yang sebenarnya.

2.6.2 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) menurut Black Law Dictionary adalah:

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
- b. Penyajian yang salah atau keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/ tanpa perhitungan dan tanpa dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, dan penyajian yang ceroboh/ tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

Menurut Kamus Hukum kecurangan merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya yang memiliki sesuatu atau harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/ curang. Kecurangan dapat mahir melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana secara umum disebut “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya muslihat”, “pencurian dengan penggelapan penipuan” dan hal lain yang serupa.

Adapula yang mendefinikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/ kekayaan perusahaan

yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan adalah menyembuyikan, menutupi atau dengan cara yang tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Suminarsasi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	1.Keadilan (X1) 2.Sistem Perpajakan (X2) 3.Diskriminasi (X3) 4.Etika Penggelapan Pajak (Y)	1.Variabel Independen yang sama yaitu Sistem Perpajakan dan Diskriminasi 2.Proses Pengambilan Sampel dengan metode convenience non probability sampling	1.Ruang lingkup pengambilan sampel dalam penelitian ini pada KPP di Jakarta 2.Variabel independen yaitu kecenderungan personal	Penggelapan pajak yang dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, hasil dalam penelitian ini hanya mendukung dua dimensi saja, yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi, sehingga variabel keadilan belum bisa dibuktikan.

			3. Menggunakan skala likers untuk pengukuran variabel		
Nickerson Barry University, Larry Pleshko Kuwait University, McGee, Florida Internasional University (2009)	Presenting The Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion	Variabel Independen : Fairness, Tax System, and Discrimination Variabel Dependen: Tax Evasion	1. Variabel Independen Tax System and Diskriminasi 2. Variabel Dependen Tax Evasion	1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di enam Negara, yaitu Argentina, Guatemala, Poland, Romania, United Kingdom dan USA 2. Populasi dalam penelitian adalah 1100 mahasiswa dan sarjana	Hasil penelitian memunjukkan tingkat dimasing-masing Negara berbeda-beda. UK memiliki rata-rata terendah sebesar 4,15 yang mengidentifikasi rendahnya penggelapan pajak, USA memiliki skor rata-rata tertinggi sebesar 5,62 yang mengidentifikasikan tertingginya keengganan terhadap penggelapan pajak.
Ayu dan Hastuti (2009)	Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam aspek Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, dan Teknologi Informasi Sistem Perpajakan	Variabel Independen: Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, dan Teknologi Informasi Sistem Perpajakan Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Tax	1. Variabel Independen yaitu: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 2. Variabel Dependen Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 3. Data dianalisis dengan Analisis	Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak se-Yogyakarta	Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan regresi linier ditemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tax evasion mempunyai koefisien negative (-0,501) yang signifikan (.00). hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan pemanfaatan hasil

	dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Pribadi)	Evasion)	Regresi Linier Berganda		pajak berpengaruh secara negative (0,286) signifikan (.003) terhadap tax evasion. Sedangkan persepsi terhadap keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan tax evasion seseorang ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat tax evasion.
McGee Simon S.M Ho, and Annie (2008)	A Comparative study on Perceived, Ethics of Tax Evasion: Hongkong Vs the United States	Variabel Independen: Ethics, Tax, Hongkong, The US, Cultural differences Variabel Dependen: Tax Evasion	1. Variabel Independen Ethics 2. Variabel Dependen Tax Evasion	1. Ruang lingkup penelitian inidilakukan di Hongkong dan US 2. Populasi dalam penelitian ini adalah 90 mahasiswa bisnis di Universitas Baptist di Hongkong dan 273 Mahasiswa bisnis di US 3. Teknik pengumpulan data melalui survei	Hasil penelitian menunjukkan penelitian di dua Negara tersebut bahwa penggelapan pajak adalah ets dan tidak etis, tergantung dari beberapa keadaan dimana pemerintah yang korupsi, performa pemerintah yang buruk, adanya ketidakadilan, lemahnya hokum, perbedaan kebudayaan dan motiv keegoisan
Nickerson Barry University	Presenting The Dimensionali	Variabel Independen :	1. Variabel Indenden Tax System	1. Ruang lingkup penelitian ini	Hasil penelitian memunjukkan tingkat dimasing-

<p>, Larry Pleshko Kuwait University), McGee, Florida Internasional University (2009)</p>	<p>ty of An Etchics Scale Pertaining to Tax Evasion</p>	<p>Fairness, Tax System, and Discrimination Variabel Dependen: Tax Evasion</p>	<p>and Diskriminasi 2.Variabel Dependen Tax Evasion</p>	<p>dilakukan di enam Negara, yaitu Argentina, Guatemala, Poland, Romania, United Kingdom dan USA 2.Populasi dalam penelitian adalah 1100 mahasiswa dan sarjana</p>	<p>masing Negara berbeda-beda . UK memiliki rata-rata terendah sebesar 4,15 yang mengidentifikasi rendahnya penggelapan pajak, USA memiliki skor rata-rata tertinggi sebesar 5,62 yang mengidentifikasikan tertingginya keengganan terhadap penggelapan pajak.</p>
---	---	--	---	---	--



2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian , maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

